

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Air diyakini sebagai anugrah Tuhan, air merupakan bagian yang sejalan dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia, tidak terbayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa air. Namun persoalannya, tidak semua air dapat dimanfaatkan manusia. Hanya air yang berkualitas bersih dan sehat yang dapat dipergunakan manusia. Air merupakan asset kehidupan manusia. Jika aset ini berkurang atau habis, maka dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya.<sup>1</sup>

Bentuk pertanggung jawaban negara terhadap pemenuhan hak warga negara atas air dipandang penting mengingat bahwa di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan Ayat (2) Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Berdasarkan Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) secara tegas menyebutkan, “Bumi dan air dan kekayaan alam

---

<sup>1</sup> Josina Augusthina Yvonne Wattimena, *Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat*, Balobe Law Journal Volume 1 Nomor 1, April 2021, hlm. 2

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam konstruksi konstitusi selanjutnya sebagaimana termaktub didalam Pasal 33 Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air, menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Selanjutnya pada Pasal 44 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2019 menyatakan bahwa Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin dari pemerintah. Namun masih ada saja sekelompok orang yang melakukan usaha dengan menggunakan sumber daya air tanpa izin dari pemerintah. Pengelolaan air yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang secara illegal terkadang

---

<sup>2</sup> Ria Casmi Arssa, *Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air (Sociolegal Study on Actualizing the Sovereign Rights on water Resources*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 220

merusak lingkungan sekitarnya, sehingga kualitas lingkungan yang ada menjadi kurang terpelihara dan terjaga.<sup>3</sup> Pemanfaatan sumber air untuk usaha tanpa izin, ini sangat berpengaruh terhadap keadaan air dan tanah, penurunan air tanah serta berpotensi merusak sumber air lain yang sudah ada.

Selanjutnya Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air, Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:

- a. Sumber Daya Air sebagai media;
- b. Air dan Daya Air sebagai materi;
- c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
- d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.

Dalam pasal 73 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang sumber daya air “setiap Orang yang karena kelalaiannya: menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan uraian tersebut maka ada 5 putusan pengadilan tentang tindak pidana menggunakan sumber daya air tanpa izin pemerintah yang penulis dapatkan yaitu :

---

<sup>3</sup> Dedi Rifandi dan Mayarni, *Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 121

**Tabel.1.**

**Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana  
penggunaan Sumber Daya Air Untuk Usaha Tanpa Izin**

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa penuntut umum	Amar putusan	Keterangan
1	Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Dps	Anak Agung Gede Wiranatha	Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Anak Agung Gede Wiranatha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam Dakwaan Tunggal.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak Agung Gede Wiranatha dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.</li> <li>3. menyatakan barang bukti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya.</li> <li>a) 1 (satu) unit kompresor.</li> <li>b) 1 (satu) unit stick cuci mobil.</li> <li>c) 1 (satu) buah tendon / bak penampungan air. Dikembalikan kepada terdakwa.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Gede Wiranatha tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin pemerintah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya.</li> <li>- 1 (satu) unit kompresor.</li> <li>- 1 (satu) unit stick cuci mobil.</li> <li>- 1 (satu) buah tendon / bak penampungan air. Dikembalikan kepada terdakwa.</li> <li>- 1 (satu) buah buku cuci mobil.</li> <li>- 1 (satu) buah pulpen. Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> </li> <li>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000</li> </ol>	INKRACHT

				<p>d) 1 (satu) buah buku cuci mobil. e) 1 (satu) pulpen.</p> <p>4. Menyatakan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)</p>		
2	Nomor 909/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps	Teguh Priyanto	Pasal 73 huruf B Jo. Pasal 49 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	<p>1. Menyatakan Terdakwa Teguh Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin dari pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh Priyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti: a) 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya b) 1 (satu) buah buku catatan bahan sablon c) 2 (dua) buah buku nota pembayaran jasa sablon</p> <p>1. Menyatakan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Teguh Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “Karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin pemerintah”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tidak pidana;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya; - 1 (satu) buah buku catatan bahan sablon; - 2 (dua) buah buku nota pembayaran jasa sablon; Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	INKRACHT

				Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).		
3	Nomor 839/Pid.Sus/2021/PN Dps	Sumardi	Pasal 73 huruf B Jo. Pasal 49 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam Dakwaan Tunggal.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya</li> <li>b) 1 (satu) buah buku Nota jasa sablon Batik Luhur</li> </ol> </li> <li>4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menggunakan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Usaha Tanpa Izin Pemerintah”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Sumardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;</li> <li>3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;</li> <li>4. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipa. Dikembalikan kepada terdakwa.</li> <li>- 1 (satu) buah buku nota jasa sablon batik luhur. Dirampas untuk dimusnahkan</li> </ul> </li> <li>5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</li> </ol>	INKRACHT
4	Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Dps	I Kadek Martha Yoga Prayadnya	Pasal 73 huruf B Jo. Pasal 49 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa I Kadek Martha Yoga Prayadnya, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Martha Yoga Prayadnya, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “karena kelalaiannya menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa</li> </ol>	INKRACHT

				<p>menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 huruf b Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam Dakwaan Tunggal.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Kadek Martha Yoga Prayadnya, S.Pd. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti:</p> <p>a) 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya</p> <p>b) 1 (satu) buah tendon/bak penampungan air</p> <p>c) 1 (satu) unit kompresor</p> <p>d) 1 (satu) buah stick cuci mobil</p> <p>e) 1 (satu) buah buku catatan cuci mobil</p> <p>f) 1 (satu) buah pupen</p> <p>4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>izin”, sebagaimana dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit mesin pompa air beserta pipanya.</li> <li>- 1 (satu) unit kompresor.</li> <li>- 1 (satu) unit stick cuci mobil. - 1 (satu) buah tendon / bak penampungan air. Dikembalikan kepada terdakwa</li> <li>- 1 (satu) buah buku cuci mobil;</li> <li>- 1 (satu) pulpen; Dimusnahkan;</li> </ul> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
5	Nomor 1144/Pid.Sus/2018/PN Dps	I Nyoman Mertana	Kesatu : Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Mertana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengairan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Mertana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengusahaan air tidak berdasarkan perencanaan dan tanpa izin dari Pemerintah”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh</p>	INKRACHT

			<p>Kedua : Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan</p>	<p>Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Mertana dengan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti:</p> <p>a. 1 (satu) unit mesin pompa air submersible merk Shimizu.</p> <p>b. 3 (tiga) buah bukti invoice pembayaran sewa Apple Villa.</p> <p>c. 1 (satu) set mesin pompa air submersible beserta pipanya.</p> <p>d. 1 (satu) buah tandon atau penampungan air yang berwarna kuning.</p> <p>e. Bukti pembayaran sewa Apple Villa suite seminyak dan Restoran.</p> <p>f. Pembukuan keuangan Apple Villa suite seminyak dan Restoran.</p> <p>4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) dibebankan kepada terdakwa</p>	<p>karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit mesin pompa air submersible merk Shimizu.</li> <li>- 3 (tiga) buah bukti invoice pembayaran sewa Apple Villa. - 1 (satu) set mesin pompa air submersible beserta pipanya.</li> <li>- 1 (satu) buah tandon/penampungan air yang berwarna kuning.</li> <li>- Bukti pembayaran sewa Apple Villa suite seminyak dan Restoran.</li> <li>- Pembukuan keuangan Apple Villa suite seminyak dan Restoran Dikembalikan kepada terdakwa I Nyoman Mertana;</li> </ul> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);</p>	
--	--	--	---	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung



Bertolak dari latar belakang dan data pada tabel di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Skripsi : “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air untuk usaha Tanpa Izin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa izin ?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa izin ?
3. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa izin terhadap pelaku ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian Penulis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa izin.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa izin terhadap pelaku.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan dari penelitian adalah hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

### **b. Kegunaan Praktis**

Sebagai referensi untuk Mahasiswa Fakultas Hukum atau pihak lain untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa izin, cara pelaku melakukan penggunaan sumber daya air untuk usaha tanpa izin dan akibat hukum penggunaan sumber daya air tanpa izin terhadap lingkungan dan pelaku.

## **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan internet maka ada beberapa penulisan skripsi dan jurnal yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Ndamlero Markus Umbu Ngedo  
Judul : Studi Tentang Efektifitas Penerapan Sanksi Hukum

Terhadap Penunggak Pajak Pengambilan Dan  
Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan  
Di Kelurahan Oesapa

2. Nama : Indra Webeng  
Judul : Deskripsi tentang Perlindungan Satwa Burung Beo yang Diperdagangkan Secara Ilegal Berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 Huruf C UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Kajian Sosio Kriminal Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor 2018)
3. Nama : Sjem Marthen Pabola  
Judul : Deskripsi tentang peranan balai konservasi Sumber Daya Alam dalam melestarikan satwa langka ditinjau dari UU Nomor 5 Tahun 1990 di Kabupaten Kupang
4. Nama : Maria Anjelina Tumanggor  
Judul : Aktivitas Harian Dan Pengelolaan Beruang Madu (Helarctos Malayanus) Di Tempat Penyelamatan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi
5. Nama : Clevin Iswanto Waruwu  
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Karena Kelalaiannya Menggunakan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Usahanya Tanpa Izin Dari Pemerintah

6. Nama : Wiwit Kurnia  
Judul : Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam
7. Nama : Nurhuda Adi Setyawan  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Oleh Pt Tirta Investama Di Kabupaten Klaten
8. Nama :  
Judul : Tinjauan Hukum Atas Pengelolaan Air Oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (Pma) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
9. Nama : Burhan Mandira  
Judul : Tinjauan Hukum Atas Pengelolaan Air Oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (Pma) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
10. Nama : Ratna Sayyida  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia

11. Nama : Nila Dwi Rakanthi  
Judul : Implikasi Hukum Atas Dikabulkannya Gugatan  
Pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004  
Tentang Sumber Daya Air
12. Nama : Nur Wahyuni  
Judul : Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah Berwawasan  
Lingkungan Di Indonesia
13. Nama : Icko Anas Extrada  
Judul : Konstitusionalitas Wewenang Negara Terhadap  
Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia  
Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia
14. Nama : Afnanul Huda  
Judul : Konsep Penguasaan Negara Atas Sumber Daya  
Air Dalam Perspektif Islam
15. Nama : Syaeful Anwar  
Judul : Komersialisasi Sumber Daya Air Menurut Hukum  
Islam
16. Nama : Maurizcha Salsabilla Rifa'i  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin  
Pemanfaatan Sumber Daya Air Gunung Muria Di

Kabupaten Kudus

17. Nama : Intan Baiduri

Judul : Hukum Lingkungan Internasional Atas Sumber  
Daya Air Yang Terletak Di Perbatasan Antar  
Negara (Transboundary Water Resources)

18. Nama : Ghina Nadiannisa' Nur Muhammad

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Air  
Bawah Tanah Oleh Hotel Di Kota Yogyakarta

19. Nama : Wiwit Kurnia

Judul : Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut  
Undang\_Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang  
Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam